414/S1/FH/UNIKU/SKR/2026

PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ALYA CAESAR NUROHMA

NIM. 20221410079

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KUNINGAN

2026

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

Disusun oleh:

Alya Caesar Nurohma

Telah disetujui untuk Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 17 Juni 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H	Cucun Cundaya Fitria Sari, S.H., M.H.
NIK. 410110810142	NIK. 410103990288

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H

NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

Disusun oleh:

Alya Caesar Nurohma

Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi

Pada tanggal 17 Juni 2026

Penguji I	:	Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. NIK. 410110810142	.....
Penguji II	:	Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn NIK. 410108890167	.....
Penguji III	:	Dr. Anthon Fathanudien, S.H., M.H. NIK. 41010879147	.....

Mengetahui,

Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H

NIK. 410109850243

Dekan

Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.

NIK. 410110810142

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

"Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauḥ Maḥfūẓ)."

(Q.S. Hud: 6)

"Beberapa luka mengajarkan ikhlas, beberapa kegagalan mengajarkan dewasa. Tidak semua perjuangan harus dipahami oleh orang lain, sebab Allah mengetahui setiap lelah yang disembunyikan dan setiap doa yang diam-diam dipanjatkan."

(Alya Caesar Nurohma)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena atas izin-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu langkah dalam perjalanan hidup yang penuh pembelajaran. Dengan penuh rasa hormat, cinta, dan terima kasih, karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, adik, dan nenek tercinta, yang selalu menjadi alasan penulis untuk terus melangkah. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta kehadiran yang menjadi tempat pulang paling aman dan sumber kekuatan terbesar dalam setiap kehidupan penulis. Terakhir, untuk diri penulis sendiri, Alya Caesar Nurohma. Terima kasih karena telah bertahan dan tetap memilih melangkah. Tidak semua proses berjalan sesuai harapan, tetapi setiap air mata, doa, dan usaha telah mengantarkan penulis sampai pada titik ini. Skripsi ini buka sekedar akhir dari perjalanan menempuh pendidikan, melainkan bukti bahwa dengan ikhtiar, doa, dan pertolongan Allah Swt., tidak ada perjuangan yang benar-benar sia-sia. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, menjadi amal kebaikan, serta menjadi pengingat bagi penulis untuk terus belajar, bertumbuh, dan memberikan manfaat bagi sesama.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Alya Caesar Nurohma
NIM	:	20221410079
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Universitas	:	Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaraan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 17 Juni 2026

Pembuat Pernyataan,



Alya Caesar Nurohma

ABSTRAK

Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian. Oleh Alya Caesar Nurohma, NIM. 20221410079, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian. **Tujuan penelitian** untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian serta penerapan asas *ultimum remedium* oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian. **Metode penelitian** ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng dan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng. **Hasil penelitian** pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 262 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Dalam hal pelaku adalah anak, pertanggungjawaban pidana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, yang menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Penerapan asas *ultimum remedium* dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng dan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng tercermin dalam penjatuhan sanksi berupa pembinaan dalam lembaga selama 5 (lima) bulan. **Simpulan** pengaturan pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta, penerapan asas *ultimum remedium* oleh hakim diwujudkan melalui penjatuhan sanksi pembinaan dalam lembaga. **Saran** dalam penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi serta penyusunan pedoman yang lebih konkret agar penerapan asas *ultimum remedium* dapat dilakukan secara konsisten.

Kata Kunci: *Ultimum Remedium*, Anak, Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

The Implementation of Ultimum Remedium Principle to Children as Perpetrators of the Crime of Assault Resulting in Death. By Alya Caesar Nurohma, Student ID Number 20221410079, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

This research is motivated by the dynamics in the application of the ultimum remedium principle to children as perpetrators of the crime of assault resulting in death. The purposes of this study are to determine and analyze the provisions on accountability for the crime of assault resulting in death and the application of the ultimum remedium principle by judges in imposing sanctions on children as perpetrators of the crime of assault resulting in death. The research method used is normative juridical with a statutory regulatory approach and a case-based approach to the Kuningan District Court Decisions Number 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng and Number 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng. The results of the study on the regulation of accountability for criminal acts of assault resulting in death is regulated in Article 170 paragraph (2) 3 of Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code and Article 262 paragraph (4) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, with a maximum prison sentence of 12 (twelve) years. In the case of the perpetrator being a child, criminal accountability is specifically regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Government Regulation Number 58 of 2022 concerning Forms and Procedures for the Implementation of Criminal Sentences and Actions Against Children which places imprisonment as a last resort. The study of the ultimum remedium principle in Kuningan District Court Decisions Number 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng and Number 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng is reflected in the imposition of a five-month institutionalized correctional sanction. The conclusion of this study is that the regulation of accountability for criminal acts of assault resulting in death is regulated in the Criminal Code and specifically in the Juvenile Criminal Justice System. In addition, the application of the principle of ultimum remedium by judges is realized through the imposition of institutionalized correctional sanction. This study recommends strengthening regulations and developing more concrete guidelines to ensure consistent application of the ultimum remedium principle.

Keywords: Ultimum Remedium, Children, Assault Resulting in Death, Criminal Liability, Judicial Considerations.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian"** dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si., selaku Rektor Universitas Kuningan;
2. Bapak Dr. Toto Supartono, S.Hut., M.Si., selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Ibu Dr. Entin Jumantini, M.Pd., selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut., M.Si., selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan;
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

10. Ibu Cucun Cundaya Fitria Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini;
11. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
12. Ibunda tercinta, Ibu Artini, yang menjadi sosok paling berarti dalam kehidupan penulis yang mengajarkan penulis tentang arti kasih sayang, ketulusan, dan kebaikan yang tiada henti. Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah berkurang dan atas doa yang tidak pernah putus. Terima kasih karena selalu percaya kepada penulis, bahkan ketika penulis pernah meragukan kemampuan diri sendiri. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar cinta dan pengorbanan Ibu bagi penulis. Kehadiranmu selalu menjadi tempat pulang, tempat menguatkan hati, dan alasan terbesar bagi penulis untuk terus bangkit hingga mampu menyelesaikan perjalanan ini;
13. Ayahanda tercinta, Ayah Yayat Nursandi Hidayat, terima kasih atas setiap perjuangan yang mungkin tidak pernah sepenuhnya penulis pahami. Terima kasih karena telah bekerja keras dengan berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarga. Mungkin ayah tidak selalu mengungkapkan rasa sayang dengan kata, tetapi penulis selalu merasakan cinta itu melalui setiap pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan. Terima kasih telah mengajarkan bahwa setiap nasihat Ayah menjadi bekal berharga yang menguatkan penulis dalam menghadapi setiap proses kehidupan;
14. Adik tercinta, Tegar Fathur Rohman, terima kasih karena selalu hadir dengan caramu sendiri. Mungkin selama ini penulis belum menjadi kakak yang baik, tetapi percayalah, setiap doa dan usaha yang penulis panjatkan selalu menyertakan namamu. Semoga kelak kamu tumbuh menjadi pribadi yang kuat, rendah hati, dan mampu meraih setiap cita-cita yang kamu impikan. Melangkahlah dengan penuh keberanian, karena dunia akan selalu memberi ruang bagi mereka yang tidak berhenti berusaha;
15. Nenek tercinta, Nek Jutiah, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dan perhatian yang tidak pernah berhenti mengiringi setiap langkah penulis. Kehadiran Nenek selalu menjadi pengingat bahwa cinta yang tulus tidak selalu

diungkapkan dengan kata-kata, tetapi melalui kepedulian dan doa yang dipanjatkan tanpa henti;

16. Keluarga besar, khususnya Uwa Maman, A Iman beserta keluarga dan Teh Aida, yang selalu memberikan doa, perhatian, dan kasih sayang kepada penulis. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan ini, selalu hadir dengan kepedulian, serta memberikan semangat agar penulis tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan pendidikan ini;
17. Sahabat penulis, Ucan, Unga, Ninis, dan Sandra yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas setiap doa, dukungan, canda tawa, dan kebersamaan yang telah diberikan;
18. Rekan-rekan Fakultas Hukum angkatan 2022 yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas kebersamaan dan berbagai pengalaman yang telah menjadi bagian dari proses belajar dan bertumbuh selama masa perkuliahan;
19. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan, maupun kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt;
20. Terakhir, kepada diri penulis sendiri, Alya Caesar Nurohma. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap bertahan, bahkan ketika perjalanan hidup ini terasa begitu berat. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun pernah merasa lelah, kecewa, diremehkan, dan meragukan kemampuan diri sendiri. Tidak semua air mata memiliki saksi, tidak semua doa terucap dengan suara, dan tidak semua perjuangan dapat dipahami oleh orang lain. Namun, penulis percaya bahwa Allah Swt. Selalu mengetahui setiap lelah yang disembunyikan, setiap doa yang diam-diam dipanjatkan, serta setiap ikhtiar yang dilakukan dengan penuh kesungguhan. Perjalanan ini mengajarkan penulis bahwa keberhasilan bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai tujuan, melainkan tentang siapa yang tetap memilih bangkit setiap kali kehidupan mengajarkan arti kehilangan, kegagalan, dan kesabaran.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Kuningan, 17 Juni 2026

Penulis,

Alya Caesar Nurohma

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

MOTO DAN PERSEMBAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK ..... **i**

ABSTRACT ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian 6

1. Kegunaan secara Teoritis 6

2. Kegunaan secara Praktis 7

E. Kerangka Teori 7

1. Landasan Teori 7

2. Landasan Konseptual 15

F. Sistematika Penulisan 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **23**

A. Anak 23

1. Pengertian Anak 23

2. Kedudukan Anak Sebagai Subjek Hukum 26

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 27

4. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) 31

B. Tindak Pidana 33

1. Pengertian Tindak Pidana 33

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 35

3. Pertanggungjawaban Pidana 36
4. Pertanggungjawaban Pidana Anak 37
C. Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian 38
1. Pengertian Pengeroyokan 38
2. Pengertian Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian 40
3. Unsur-Unsur Delik 41
D. Asas *Ultimum Remedium* 42
1. Pengertian Asas *Ultimum Remedium* 42
2. Sejarah dan Perkembangan Asas *Ultimum Remedium* 45
3. Bentuk-Bentuk Asas *Ultimum Remedium* 48
4. Kedudukan *Ultimum Remedium* Dalam Sistem Hukum Pidana 50
5. Penerapan *Ultimum Remedium* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 52
BAB III METODE PENELITIAN **54**
A. Spesifikasi Penelitian 55
B. Metode Pendekatan 55
C. Tahap Penelitian 56
D. Teknik Pengumpulan Data 56
E. Alat Pengumpulan Data 57
F. Analisis Data 57
G. Lokasi Penelitian 58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **59**
A. Pengaturan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian 59
B. Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Oleh Hakim Dalam Menjatuhi Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian 67
BAB V PENUTUP **80**
A. Simpulan 80
B. Saran 81
DAFTAR PUSTAKA **83**
LAMPIRAN-LAMPIRAN **91**

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perbandingan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng.....69